



P U T U S A N

Nomor : 116 /PDT/2011/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 31 Maret 2011, Nomor : 116 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AMIRLAN, umur \pm 61 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lorong Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, **semula sebagai :**
PENGUGAT, sekarang sebagai : PEMBANDING ;

----- L A W A N -----

1. **H E R M A N**, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ;
2. **P A M U S I K**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ;
3. **Alm. SURIF, dalam hal ini diwakili oleh ahli waris ABDUL HUSIN**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal ;

ketiganya semula sebagai : TERGUGAT I, II dan
TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai
TERBANDING dan TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Mdl- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini, diperhitungkan sebesar Rp.1.969.000.- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca **Akte Pernyataan Permohonan Banding** Nomor : 01/Akte.Pdt.Bdg/ 2011 / PN-Mdl.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : D A R W I N, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2011, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat / Terbanding, masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011 dan 20 Januari 2011 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani Penggugat / Pembanding, bertanggal 17 Januari 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 18 Januari 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan Tergugat I dan Turut Tergugat / Terbanding dan Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011 dan 20 Januari 2011 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani Tergugat I dan II / Terbanding bertanggal 25 Januari 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 26 Januari 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 07 Pebruari 2011 ;

Membaca

Membaca 3 (tiga) **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding**, masing-masing bertanggal 21 Pebruari 2011, 18 Pebruari 2011 dan tanggal 21 Pebruari 2011, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Mdl.- yang menerangkan bahwa



kepada para pihak yang berperkara, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat –syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding itu, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Desember 2010, No. 09/Pdt.G/2010/PN-Mdl.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan

putusan

putusan a quo, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pengadilan tingkat Banding mengambil alih alasan



dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, karenanya putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal bertanggal 23 Desember 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Mdl.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa diperhatikan keterangan saksi Penggugat bernama : Sumiren, bahwa objek sengketa sudah berubah bentuk dan luasnya, karena sebagian objek perkara terkena Proyek Pelurusan Aliran Sungai Batang Gadis dan Penggugat telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Daerah Mandailing Natal dan Penggugat mengetahui perubahan itu, maka seharusnya dalam gugatan dijelaskan tentang adanya perubahan tersebut, maka gugatan ini tidak sempurna ; Hal ini juga diterangkan oleh saksi Para Tergugat bernama Amir Hamzah Rangkuti dan Rasif Lubis tentang adanya perubahan objek perkara yang terkena Pelurusan Aliran Sungai Batang Gadis ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut, karena sudah sejalan dengan putusan ini dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Kontra Memori Banding, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI :

- **Menerima** permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 23 Desember 2010, Nomor : 09/Pdt.G/2010/PN-Mdl.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **09 JUNI 2011**, oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH.MH.** dan **H. MOCH. HATTA, SH.MH.-** masing –masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **SAIFUL AKHYAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. MAENONG, SH.MH.-

DJOKO SEDIONO, SH.MH.-

ttd.

H. MOCH. HATTA, SH.MH
PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SAIFUL AKHYAR, SH.-

Ongkos

Ongkos-ongkos :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp.136.000.-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 150.000.-**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)